



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK PANJI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan tentang Pemberhentian Dengan Alasan  
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima  
Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Panji  
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2023 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 293/PP.04.1-BA/1222/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Atas Nama Jalal Luddin Hasibuan Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK PANJI KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Jalal Luddin Hasibuan	Laki-Laki	Dusun Tapak Tukul

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 6 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

